

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP BARANG CACAT  
TERSEMBUNYI DALAM PERJANJIAN TUKAR MENUKAR  
(Studi di Pasar Terapung Lok Baintan)**



Diajukan oleh

**AZIZA DWI RISTICA  
NIM. 1910211120077**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Mei, 2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP BARANG CACAT  
TERSEMBUNYI DALAM PERJANJIAN TUKAR MENUKAR  
(Studi di Pasar Terapung Lok Baintan)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**AZIZA DWI RISTICA  
NIM. 1910211120077**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Mei, 2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN


### **PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP BARANG CACAT TERSEMBUNYI DALAM PERJANJIAN TUKAR MENUKAR (Studi di Pasar Terapung Lok Baintan)**

Diajukan oleh

**AZIZA DWI RISTICA**  
NIM. 1910211120077


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Senin, 15 Mei 2023 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



**Tavinayati, S.H., M.H.**  
NIP. 19641111 199003 2 002

Pembimbing Pendamping,



**Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.**  
NIP. 19740618 199803 2 002

Diketahui  
Banjarmasin, 18 Mei 2023

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
NIP. 19830903 200912 1 002

## LEMBAR PENGESAHAN

# **PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP BARANG CACAT TERSEMBUNYI DALAM PERJANJIAN TUKAR MENUKAR (Studi di Pasar Terapung Lok Baintan)**

Diajukan oleh

**AZIZA DWI RISTICA  
NIM. 1910211120077**

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 272 / UN8.1.11 / SP / 2023

Tanggal : 26 MAY 2023

Disahkan  
Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
NIP. 19750615 200312 1 001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**


Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin, 15 Mei 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota	: Hj. Zakiyah, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota	: Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
Anggota	: 1. Tavinayati, S.H., M.H. 2. Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H. 3. Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 594/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 12 Mei 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aziza Dwi Ristica  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211120077  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Laut, 2 Agustus 2001  
Program Kekhususan : PK Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **“PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP BARANG CACAT TERSEMBUNYI DALAM PERJANJIAN TUKAR MENUKAR (Studi di Pasar Terapung Lok Baintan)”**

merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 5 Mei 2023  
Yang membuat pernyataan,



Aziza Dwi Ristica  
NIM. 1910211120077

## MOTO

Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita  
(QS. At-Taubah Ayat 40)

Sebaik-baik manusia diantara mu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi  
orang lain  
(Hadits Riwayat Bukhari)

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan untuk orang-orang yang ku cintai dan ku sayangi:**

### **Ayahanda dan Ibunda terkasih,**

Sebagai tanda bakti dan hormat ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah dan ibuku **Heriyanto** dan **Wanti**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa. Cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindungan-Nya

### **Kakaku tersayang,**

Diucapkan terima kasih kepada kakaknda tersayang **Zainal Arifin Heriyanto** atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doamu amat dibutuhkan, semoga kakaknda selalu beriman dan bertakwa kepada-Nya

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terima kasih kepada Ibu **Tavinayati, S.H., M.H.** dan ibu **Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka.  
Engkau merupakan panutan kami semua

## RINGKASAN

Aziza Dwi Ristica. Mei 2023. **PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP BARANG CACAT TERSEMBUNYI DALAM PERJANJIAN TUKAR MENUKAR (Studi di Pasar Terapung Lok Baintan)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 halaman. Pembimbing Utama: Tavinayati, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Pasar Terapung Lok Baintan yang berlokasi di atas Sungai Martapura, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu pasar tradisional yang unik dan memiliki ciri khas pembeda dengan pasar yang lain, karena di pasar ini pedagang menggunakan perahu (Bahasa Banjar: Jukung) untuk berdagang. Selain itu, kegiatan transaksi jual beli di pasar ini selain menggunakan uang juga memberikan alternatif lain, yakni dengan menggunakan sistem barter (Bahasa Banjar: Bapanduk atau Bahuruk). Perjanjian tukar menukar (barter) ini adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, dengan pihak yang satu berkewajiban menyerahkan barang yang ditukar, begitu juga pihak lainnya berhak menerima barang yang ditukar. Pada praktiknya, perjanjian tukar menukar (barter) ini tidaklah mudah. Seringkali terdapat permasalahan yang ditimbulkan sebagai akibat dari adanya suatu barang yang memiliki cacat tersembunyi. Barang yang menjadi objek dalam perjanjian tukar menukar tersebut kondisinya tidak sesuai dengan yang diinginkan, dalam hal ini adalah karena terdapat kerusakan pada barang tersebut. Mengenai barang cacat tersembunyi dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1504 sampai dengan Pasal 1512. Pasal 1504 KUH Perdata menetapkan bahwa pada kasus ini, penjual selalu diharuskan untuk bertanggungjawab atas barang cacat tersembunyi. Jika pembeli mendapatkan barangnya terdapat cacat tersembunyi mempunyai dua pilihan. Pilihan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1507 KUH Perdata, yang menetapkan bahwa barang yang dibeli akan dikembalikan dengan mendapatkan pengembalian dana (*refund*) atau barang yang dibeli akan tetap dimiliki dengan memperoleh kompensasi dari penjual. Hal ini jika ditinjau dari segi perlindungan konsumen, pada Pasal 4 ayat (8) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah untuk memenuhi hak konsumen, yaitu: “Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui praktik perjanjian tukar menukar di Pasar Terapung Lok Baintan dan mengetahui bentuk tanggung jawab terhadap pihak penerima barang cacat tersembunyi dalam perjanjian tukar menukar di Pasar Terapung Lok Baintan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan sifat penelitian deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dalam masyarakat, dengan

metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologi tentang hukum. Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber data primer maupun data sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui wawancara dan studi pustaka. Data yang telah didapat kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, berupa penjabaran dari hasil temuan yang didapat selama melakukan penelitian.

Praktik perjanjian tukar menukar di Pasar Terapung Lok Baintan tidak dilakukan antara pedagang dan pembeli, melainkan hanya dilakukan oleh antar sesama pedagang saja. Sekarang ini praktiknya tidak dilakukan sebanyak dulu. Pedagang yang masih melakukan perjanjian tukar menukar ini didasari oleh alasan saling membutuhkan barang-barang tertentu dan juga karena rasa belas kasihan dan saling tolong-menolong sesama pedagang yang tidak mempunyai uang. Objek dalam perjanjian tukar menukar ini ialah barang dagangan pedagang seperti beras, kue, ikan, buah-buahan & sayur-sayuran, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1542 KUH Perdata. Adapun bentuk perjanjian yang digunakan adalah perjanjian lisan, yaitu suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan, hal ini ialah berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Praktik perjanjian tukar menukar yang dilakukan oleh para pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan telah sesuai dengan syarat subjektif dan objektif dari syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Pelaksanaan perjanjian tukar menukar di Pasar Terapung Lok Baintan yang mengandung cacat tersembunyi tentunya tidak memenuhi suatu sebab yang halal dalam syarat sahnya perjanjian, karena objek yang diperjanjikan mengandung cacat. Menurut isi Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Para pedagang yang melakukan perbuatan curang pada saat dilakukannya barter dapat dikatakan telah beritikad buruk. Bentuk pertanggungjawaban terhadap pihak penerima barang cacat tersembunyi dalam perjanjian tukar menukar di Pasar Terapung Lok Baintan berbeda-beda antar setiap pedagangnya, tergantung kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Ada yang melakukan pengembalian barang kepada pihak pertama dan diganti dengan barang yang sama dengan kualitas yang baik; ada yang mengganti dengan uang; dan ada yang dapat diganti dengan uang atau dengan barang yang sama. Bentuk pertanggungjawaban ini merupakan kewajiban bagi masing-masing pihak dalam perjanjian tukar menukar. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1508 dan 1509 KUH Perdata, serta Pasal 7 huruf (f) UU No. 8/1999. Adapun mengenai pedagang yang tidak bertanggung jawab terhadap barang cacat tersembunyi dalam perjanjian tukar menukar di Pasar Terapung Lok Baintan tentu tidak sesuai dengan asas itikad baik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata dan Pasal 7 huruf (a) UU No. 8/1999.

Aziza Dwi Ristica. Mei 2023. **PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP BARANG CACAT TERSEMBUNYI DALAM PERJANJIAN TUKAR MENUKAR (Studi di Pasar Terapung Lok Baintan)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 halaman. Pembimbing Utama: Tavinayati, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik perjanjian tukar menukar di Pasar Terapung Lok Baintan dan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab terhadap pihak penerima barang cacat tersembunyi dalam perjanjian tukar menukar di Pasar Terapung Lok Baintan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan sifat penelitian deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologi tentang hukum.

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Praktik perjanjian tukar menukar di Pasar Terapung Lok Baintan hanya dilakukan antar sesama pedagang saja. Pedagang yang masih melakukan perjanjian tukar menukar ini didasari oleh alasan saling tolong-menolong sesama pedagang jika tidak mempunyai uang. Bentuk perjanjian yang digunakan adalah perjanjian lisan yang berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Praktik perjanjian tukar menukar ini telah sesuai dengan syarat subjektif dan objektif dari syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. **Kedua**, Pelaksanaan perjanjian tukar menukar di Pasar Terapung Lok Baintan yang mengandung cacat tersembunyi tentunya tidak memenuhi suatu sebab yang halal dalam syarat sahnya perjanjian, karena objek yang diperjanjikan mengandung cacat. Bentuk pertanggungjawaban terhadap pihak penerima barang cacat tersembunyi tersebut berbeda-beda antar setiap pedagangnya, tergantung kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Bentuk pertanggungjawaban ini merupakan kewajiban bagi masing-masing pihak dalam perjanjian tukar menukar, sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1508 dan 1509 KUH Perdata, serta Pasal 7 huruf (f) UU No. 8/1999.

**Kata kunci** (*keyword*) : pertanggungjawaban, cacat tersembunyi, perjanjian tukar menukar

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Pertanggungjawaban Terhadap Barang Cacat Tersembunyi Dalam Perjanjian Tukar Menukar (Studi di Pasar Terapung Lok Baintan)”**.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan. Dalam kesempatan ini, peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada:

1. **Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. **Ibu Tavinayati, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Ketua dan **Ibu Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping, yang penuh kesabaran memberikan arahan, bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
4. **Ibu Hj. Syahrida, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyusun rencana studi hingga selesai saat ini.

5. **Ibu Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum., CPM.** yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, dan masukan kepada peneliti dalam proses penggarapan dan penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada Peneliti selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
7. Seluruh Staf dan Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan pelayanan mengurus segala keperluan administrasi selama Peneliti berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
8. Para pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan selaku narasumber yang telah banyak memberikan informasi untuk penyelesaian skripsi ini.
9. Kedua orang tua dan segenap keluarga tercinta yang telah mendukung dalam setiap kegiatan Peneliti, yang tak habis-habisnya untuk menjaga, menyayangi dan membimbing serta mendoakan Peneliti.
10. Para sahabat yang selalu menemani, memberikan semangat dan motivasi kepada Peneliti selama penyelesaian skripsi ini, yakni Hamdiah, Lathifatun Nisa dan Muna Mawaddah.
11. Teman-teman Peneliti selama berkuliah yang selalu membantu dan memberikan semangat, yakni Alifia, Rizki, Ariffa, Ulfia, Aina, Roja, Yudi, Ibnu, Maul, Inur, dan Rahma.
12. Rekan dan senior Peneliti di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHuWK) Kalimantan Selatan yang selalu memberikan motivasi dan membantu Peneliti ketika mengalami kesulitan, yakni Muhammad Hasanuddin, S.H., Muhammad Fikri Aufa, S.H., M.H., Hanifah Noor Asufie, S.H., Risna Auliani, S.H., dan Putri Eka Febriana, S.H.
13. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2019 yang bersama-sama berjuang menyelesaikan pendidikan dengan tujuan akhir yang sama.

14. Seluruh pihak yang telah banyak memberikan bantuan serta masukan kepada Peneliti yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat membangun.

Akhirnya, besar harapan Peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi Peneliti sendiri, maupun bagi pihak-pihak lain yang dapat mengambil manfaat dari hasil penulisan skripsi ini.



Banjarmasin, Mei 2023

**Aziza Dwi Ristica**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN .....	ix
ABSTRAK .....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xii
DAFTAR ISI .....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	xvii
DAFTAR TABEL .....	xviii
DAFTAR GAMBAR .....	xix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Keaslian Penelitian .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	10
B. Perjanjian Tukar Menukar .....	15
C. Cacat Tersembunyi .....	18
D. Tinjauan Umum Tentang Pasar Terapung Lok Baintan .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Jenis Penelitian .....	27
B. Sifat Penelitian .....	27
C. Pendekatan Penelitian .....	28
D. Lokasi Penelitian .....	28
E. Variabel Penelitian .....	29
F. Jenis dan Sumber Data .....	30
G. Teknik Pengumpulan Data .....	31

H. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel .....	32
I. Pengolahan dan Penyajian Data .....	33
J. Teknik Analisis Data .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Praktik Perjanjian Tukar Menukar di Pasar Terapung Lok Baintan.....	35
B. Bentuk Tanggung Jawab Terhadap Pihak Penerima Barang Cacat Tersembunyi Dalam Perjanjian Tukar-Menukar di Pasar Terapung Lok Baintan .....	45
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
A. Simpulan.....	55
B. Saran .....	56

**DAFTAR RUJUKAN**

**RIWAYAT HIDUP**



## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

### **Peraturan Menteri Dalam Negeri**

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 : Klasifikasi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin di Pasar Terapung Lok Baintan.....	36
Tabel 4.2 : Pedagang yang Masih Menggunakan Sistem Barter di Pasar Terapung Lok Baintan.....	37
Tabel 4.3 : Jenis Dagangan yang Dibarterkan di Pasar Terapung Lok Baintan .....	39
Tabel 4.4 : Asal Memperoleh Barang Dagangan di Pasar Terapung Lok Baintan .....	41



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 : Peta Administrasi Desa Lok Baintan .....	24
Gambar 4.1 : Pedagang Pasar Terapung Lok Baintan .....	36
Gambar 4.2 : Barang Dagangan Pedagang Pasar Terapung Lok Baintan .....	39



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pengantar Penelitian
2. Daftar Pertanyaan Wawancara
3. Daftar Identitas Responden
4. Dokumentasi Penelitian

